

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Kunarto ^{a,1}, Budi Prasetyo ^{b,2}, Della Ayu Tsafitri ^{c,3}

^a Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^b Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^c Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ kunarto@untagsmg.ac.id; ² budi-prasetyo@untagsmg.ac.id; ³ dellaayu998@gmail.com

*email korespondensi : kunarto@untagsmg.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2024-05-05

Diterima

2024-06-15

Dipublikasikan

2024-06-30

Sejarah Artikel

Mediasi; Perkara Perceraian;

Pengadilan Agama

ABSTRAK

Pada awalnya, mediasi merupakan bagian metode alternatif penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Segketa. Mediasi dianggap sebagai alat yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih baik kepada para pihak untuk menemukan solusi yang memuaskan. Dalam penelitian ini mengkaji Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi, faktor-faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian bersifat yuridis normatif. Penelitian menggunakan deskriptif dan kualitatif yang mengambil lokasi di Pengadilan Agama Purwodadi. Data yang diambil di lapangan dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara dan catat. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi di pengadilan. Mediator kesulitan mendamaikan para pihak karena beberapa faktor dan menilai mediasi tidak efektif. Faktor-faktor penghambat antara lain: Faktor ketidakhadiran salah satu pihak, faktor keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai, perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan, faktor psikologis atau mental kekecewaan (kejiwaan), kurangnya pengetahuan mediasi antara para pihak, kepatuhan masyarakat, tidak beritikad baik. Upaya penyelesaiannya antara lain: Diberikan bimbingan dan konseling, para pihak aktif/terbuka untuk menyelesaikan perkara, memberika penyuluhan pentingnya mediasi, kemampuan mediator, fasilitas sarana mediasi, dan mediasi elektronik.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut salah satu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Laki-laki dan perempuan harus saling membantu dan melengkapi kepribadian mereka untuk membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam islam, tujuan pernikahan lebih dari sekedar penyatuan dua insan yang saling mencintai. Pernikahan merupakan bagian dari menunaikan perintah agama dan mengikuti sunnah yang dituntun Rasulullah SAW. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kebahagiaan, dimana pria dan wanita harus saling mencintai dan merasa aman satu sama lain, ketika kita menikah, kita mendapatkan pasangan hidup yang penuh cinta dan perasaan sayang.¹

Tujuan perkawinan tidak hanya mempertemukan antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sehingga dapat hidup bersama dan menua, namun perkawinan mempunyai beberapa tujuan lain. Melaksanakan sunnah rasul, menyerpurkan agama, menjaga diri dari perbuatan maksiat, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlaq manusia, mendapat kenyamanan dalam menjalani kehidupan. Setiap perkawinan berakhir berdasarkan perkembangan zaman dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perkawinan pada masyarakat sederhana berbeda dengan perkawinan pada masyarakat maju.²

Namun tidak selamanya pernikahan tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, serta kehidupan manusia yang selalu diiringi dengan cobaan, maka pasangan yang seharusnya menjalani kehidupan dengan tenang, tentram, dan bahagia tiba-tiba mendapati dirinya berada dalam kekacauan. Jika ada pertengkaran dalam keluarga, hal pertama yang harus dilakukan seorang laki-laki dan perempuan adalah saling merenung, menyatukan dua hati, dan berdoa kepada Allah agar mendatangkan kedamaian dalam rumah tangga.³

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinaan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Dalam kasus perceraian ini dapat di selesaikan dengan tahap awal yaitu mediasi.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat ketentuan wajib bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berupaya mendamaikan para pihak. Dalam konteks tersebut, Wahyu Elnaningsi dan Putu Samawati mengatakan bahwa perceraian adalah urusan pribadi, baik atas kemauan salah satu pihak atau tidak, dan tidak memerlukan campur tangan pihak ketiga. Namun untuk menjamin kepastian hukum, terutama menghindari tindakan sewenang-wenang dari pihak suami (karena biasanya ia merupakan pihak senior dalam keluarga), maka perceraian harus dilakukan melalui lembaga peradilan atau Pengadilan Agama Purwodadi.⁴

Peradilan adalah segala sesuatu atau proses yang berlangsung dalam suatu peradilan yang berkaitan dengan tugas mengadili, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum atau membuat temuan hukum yang khusus (Hakim menerapkan hukum terhadap kenyataan yang dihadapkan padanya) memutuskan untuk mengadilinya dan menjaga serta menjamin ditaatinya hukum substaantif dengan menggunakan cara-cara prosedur yang ditetapkan dalam hukum formal.

¹ Syukri Hidayat Nasution and Zaid Alfauza Marpaung, 'Analisis Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Gratifikasi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan (Studi Putusan MA Nomor 1 Pk/Pid. Sus/2019)', *Spektrum Hukum*, 20.1 (2023), pp. 19–32.

² Samsul Arifin and Ahmad Yulianto Ihsan, 'Quo Vadis Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Pidana Formil', *SPEKTRUM HUKUM*, 20.1 (2023), pp. 48–57.

³ Dessy Sunarsi, Yuherman Yuherman, and Sumiyati Sumiyati, 'Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa', *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2018.

⁴ Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Rahmat Alfi Syahri Marpaung, 'Efektivifitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10.02 (2022), pp. 437–54.

Perbedaan antara “peradilan” dan “pengadilan” adalah bahwa pengadilan mengacu pada definisi lembaga, sedangkan peradilan mengacu pada fungsinya. Roshmat Soemitro berpendapat bahwa pengadilan dan lembaga peradilan juga berbeda dengan otoritas kehakiman. Kata “pengadilan” berfokus pada metode dan “peradilan” pada proses, sedangkan “badan peradilan” berfokus pada korporasi, dewan hakim, atau otoritas pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah proses penegakan hukum dan keadilan, atau proses pencarian keadilan itu sendiri.⁵

Masyarakat Indonesia telah mengandalkan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan sejak zaman dahulu. Namun masyarakat hanya menganggapnya sebagai “pembicaraan” untuk mencapai kesepakatan. Karena mufakat merupakan salah satu wujud nilai-nilai umum yang hidup dalam masyarakat, maka Indonesia menghargai pendapat para masyarakat ini sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi landasan negara.⁶

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin besarnya keinginan manusia untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan juga memuaskan para pihak yang terlibat. Mediasi adalah cara penyelesaian suatu sengketa melalui proses perundingan dengan bantuan mediator untuk membawa para pihak mencapai kesepakatan⁷, sesuai dengan Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan. Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan integrasi proses mediasi ke dalam proses perdata di pengadilan dengan tujuan mencegah menumpuknya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberdayaan (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002. Lembaga Penelitian Perdamaian. Hal ini kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan (PERMA).⁸

Kemudian berikutnya melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan yang terbaru adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam pelaksanaannya, mediasi di pengadilan sering kali mengalami kegagalan atau tidak tercapainya kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara.

Mediasi tidak akan efektif jika pengadilan tidak serius dalam melakukan proses mediasi, apalagi jika mediator serius dalam mencari perdamaian di antara para pihak yang bersengketa⁹. Upaya dalam mengefektifkan mediasi mulai dari dikeluarkannya surat keputusan oleh ketua pengadilan, serta mengupayakan dengan menyediakan ruang khusus mediasi. Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 peran mediator akan lebih efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian atau perselisihan diluar pengadilan dan kemudian hasil mediasi yang disepakati dibawa ke pengadilan yang akan menambah pengetahuan tentang mediasi di masyarakat. Dan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2016 juga akan lahir mediator-mediator handal profesional yang

⁵ Dian Mustika, ‘Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi’, *Al-Risalah*, 15.02 (2018), pp. 297–308.

⁶ Muhammad Saifullah, ‘Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah’, *Al-Ahkam*, 25.2 (2015), pp. 181–204.

⁷ Sri Hariyani, ‘Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan’, 2020.

⁸ Mustika.

⁹ Satria Bagus Budi Jiwandono and Markus Suryo Utomo, ‘Perampasan Kemerdekaan Terhadap Anak Sebagai Tuntutan Jaksa Untuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban’, *Magistra Law Review*, 4.01 (2023), pp. 19–31.

mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat secara damai, dan meningkatkan ke efektifkan mediasi.

2. METODE PENELITIAN

Berikut adalah metode penelitian yuridis normatif Metode Penelitian Yuridis Normatif Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan-putusan pengadilan terkait¹⁰. Studi Dokumen: Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Analisis Deskriptif Menguraikan data yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi. Analisis Kualitatif Melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan hasil wawancara untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Analisis Normatif: Mengkaji kesesuaian antara praktik mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menilai implikasi hukum dari hasil mediasi.

Dengan metode penelitian yuridis normatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas mediasi dalam sistem peradilan agama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa, tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan seringkali menguras emosi serta biaya. Di Pengadilan Agama Purwodadi, mediasi menjadi salah satu prosedur wajib dalam penyelesaian perkara perceraian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mengharuskan setiap perkara perdata, termasuk perceraian, untuk terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum dilanjutkan ke persidangan.¹¹

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan dengan menyelesaikan sengketa secara damai serta meminimalisir dampak psikologis dan sosial bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama anak-anak. Efektivitas mediasi dapat diukur dari berbagai indikator, antara lain tingkat keberhasilan mediasi dalam menghasilkan kesepakatan, tingkat kepuasan para ¹² pihak terhadap proses mediasi, serta

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).

¹¹ Afandi Bin Ahmad, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar', *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 4.1 (2020), pp. 64–81.

¹² Farhan Asyhadi, 'Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang', *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2019), pp. 32–48.

dampak jangka panjang dari kesepakatan mediasi terhadap hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Purwodadi, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih bervariasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi antara lain adalah kesiapan mental dan emosional para pihak untuk berdamai, kualitas dan keterampilan mediator, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Mediator yang kompeten dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan kedua belah pihak.

Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi. Banyak pihak yang lebih memilih untuk¹⁴ melanjutkan perkara ke persidangan karena menganggap mediasi hanya membuang waktu. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal teknis dan administratif, seperti ketersediaan mediator yang terbatas dan belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mendukung proses mediasi.

Secara keseluruhan, mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi telah memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan mengurangi beban pengadilan. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan upaya lebih lanjut, seperti peningkatan kapasitas mediator, sosialisasi yang lebih gencar mengenai manfaat mediasi, serta peningkatan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi sarana yang lebih efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian dan memberikan solusi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

3.1 Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi

Hukum perceraian Indonesia adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam suatu dokumen yang disahkan oleh negara. Undang-undang perceraian merupakan bagian undang-undang yang mengatur tentang proses perceraian dalam keluarga.

Undang-undang perceraian memberikan kerangka hukum yang adil dan pantas bagi pasangan yang ingin mengakhiri hubungan mereka. Undang-undang perceraian Indonesia juga bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Bagi semua, istri dan anak, hukum perceraian mengatur segala sesuatunya harus adil. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan muka sidang pengadilan hanya setelah pengadilan tidak bisa mendamaikan para pihak. Perceraian harus mempunyai alasan yang cukup jelas, yaitu suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Mediasi jika dilakukan secara efektif tentu akan sangat bermanfaat bagi para yang berselisih, khususnya dalam perkara perceraian. Berdasarkan informasi yang diperoleh, nampak masih

¹³ Arum Kusumaningrum and Benny Riyanto Yunanto, 'Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang', *Diponegoro Law Journal*, 6.1 (2017), pp. 1–10.

¹⁴ Haeratun Haeratun and Fatahullah Fatahullah, 'Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *Batulis Civil Law Review*, 3.1 (2022), pp. 29–59.

sedikit sekali kasus perceraian yang berakhir damai. Oleh karena itu,¹⁵ perlu dijelaskan mengapa mediasi belum efektif sebagai metode penyelesaian perkara perceraian, dan mencari cara untuk memastikan bahwa mediasi efektif dalam penyelesaian kasus perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Purwodadi.

Mediasi bagi pihak yang berselisih perceraian adalah langkah pertama yang harus dilakukan hakim dalam mengadili perkara. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih juga sejalan dengan ajaran Islam yang mengatur bahwa perselisihan antar manusia harus diselesaikan dengan jalan damai.¹⁶

Mediasi jika dilakukan secara efektif tentu akan sangat bermanfaat bagi para pihak yang berselisih, khususnya dalam perkara perceraian. Berdasarkan informasi yang diperoleh, nampak masih sedikit sekali kasus perceraian yang berakhir damai. Oleh karena itu perlu adanya mediasi dalam setiap penyelesaian agar mengurangi adanya penumpukan perkara perceraian di pengadilan. Mediasi membuat sarana efektif yang sangat bagus karena dengan adanya mediasi para pihak tidak langsung mengajukan gugatan di pengadilan karena bisa diselesaikan baik-baik dengan bantuan perantara orang dengan tersebut menghindari pertengkaran antar para pihak.¹⁷

Berdasarkan (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa lebih murah, sederhana, dan memberikan akses yang lebih baik lagi pencari kerja yang sah. Keberadaan Perma bertujuan untuk keamanan, ketertiban dan kelancaran proses mediasi antar para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata. Namun kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakberdayaan sistem peradilan. Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi ini sudah efektif namun tingkat keberhasilan masih belum stabil dalam tingkatannya.

3.2 Faktor penghambat mediasi dan upaya penyelesaiannya

Dalam jalannya mediasi terdapat beberapa faktor penghambatnya yaitu:

- A. Faktor ketidakhadiran salah satu pihak dalam mediasi
Kehadiran pihak-pihak yang berperkara sangatlah penting dalam jalannya mediasi namun dengan ketidakhadiran ini membuat penghambat mediasi.
- B. Faktor keinginan kuat untuk bercerai
Kemunculan mereka di pengadilan Agama biasanya terjadi akibat gagalnya upaya perdamaian keluarga sehingga para pihak mempunyai tekad yang kuat untuk bercerai.
- C. Perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan
Faktor penghambat ini sangat besar karena mediator kesulitan untuk mendamaikan karena para pihak mempunyai masalah yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan.
- D. Faktor psikologis atau mental kekecewaan atau kejiwaan
Faktor ini salah satu pihak mengalami perasaan yang sakit hati terhadap pasangannya karena perasaan sakit hati itu menjadikan tidaknya perdamaian antar para pihak karena kekeh untuk berpisah.

¹⁵ Angga Pranavasta Putra, 'Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik', *MAGISTRA Law Review*, 1.01 (2020), pp. 59–75.

¹⁶ Febri Handayani and Syaflawar Syaflawar, 'Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *Jurnal Al Himayah*, 1.2 (2017), pp. 227–50.

¹⁷ Erik Sabti Rahmawati, 'Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8.1 (2016), pp. 1–14.

- E. Kurangnya pengetahuan mediasi antar para pihak
Lemahnya pengetahuan informasi tentang mediasi dikalangan masyarakat menjadikan para pihak yang bersengketa acuh terhadap adanya mediasi ini.
Sifat egois antar para pihak, kurangnya komunikasi atau menjadi terputus itu menjadikan para pihak kurang patuh terhadap jalannya atau prosedur mengenai mediasi.
- F. Tidak beritikad baik
Dalam faktor penghambat ini tertuju kepada mediatornya dimana jika salah satu pihak mengindikasikan bahwa mediator tidak beritikad baik, maka majelis hakim yang akan mempertimbangkan pokok perkara sudah sepatutnya mengikuti aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam faktor tersebut terdapat upaya penyelesaiannya mediasi yaitu:

- A. Diberikan bimbingan dan konseling
Diberikan motivasi atau bimbingan terhadap para pihak yang bersengketa.
- B. Para pihak aktif/terbuka untuk menyelesaikan perkara.
Dengan upaya ini para pihak dapat saling terbuka untuk menceritakan permasalahan sehingga mediator mudah dalam menemukan solusi penyelesaiannya.
- C. Memberikan penyuluhan pentingnya mediasi
dengan adanya penyuluhan ini masyarakat menjadi paham bahwa mediasi dalam setiap masalah itu penting karena mencegah adanya pertengkaran atau kdrt dalam rumah tangga karena dapat dibicarakan baik-baik atau secara kekeluargaan.
- D. Kemampuan mediator
Mediator yang tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu semua mediator harus menjalani dan lulus Pelatihan Sertifikasi Mediator dari lembaga yang diakui Mahkamah Agung, karena kemampuan mediator penting dalam menyelesaikan perkara bersengketa.
- E. Fasilitas sarana mediasi
Ketersediaan fasilitas sarana mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi upaya keberhasilan mediasi. Pengadilan Agama Purwodadi ini mempunyai ruangan atau fasilitas yang menunjang kenyamanan proses mediasi.
- F. Mediasi elektronik
Prosedur mediasi di Pengadilan telah membuka kemungkinan diadakannya sidang mediasi secara elektronik melalui media audiovisual dianggap sebagai kehadiran langsung dengan kemajuan elektronik ini memudahkan bagi para pihak yang bersengketa bisa hadir secara langsung.

4. KESIMPULAN

Dari hasil analisa dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi secara umum sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun proses keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi masih kurang efektif, tingkat keberhasilan dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa sangat sulit maka dalam tingkat efektivitas mediasi belum stabil.

Faktor penghambat mediasi dan upaya penyelesaian Faktor penghambat:

1. Faktor ketidakhadiran salah satu pihak dalam mediasi.
2. Faktor keinginan kuat untuk bercerai.
3. Perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan.
4. Faktor psikologis atau mental kekecewaan (kejiwaan).
5. Kurangnya pengetahuan mediasi antara para pihak.
6. Kepatuhan masyarakat.

7. Tidak beritikad baik.

Upaya penyelesaiannya:

1. Diberikan bimbingan dan konseling..
2. Para pihak aktif/terbuka untuk menyelesaikan perkara.
3. Memberikan penyuluhan pentingnya mediasi.
4. Kemampuan mediator
5. Fasilitas sarana mediasi
6. Mediasi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Afandi Bin, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar', *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 4.1 (2020), pp. 64–81

Arifin, Samsul, and Ahmad Yulianto Ihsan, 'Quo Vadis Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Pidana Formil', *SPEKTRUM HUKUM*, 20.1 (2023), pp. 48–57

Asyhadi, Farhan, 'Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang', *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2019), pp. 32–48

Azwar, Saifuddin, *Metode penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)

Haeraton, Haeraton, and Fatahullah Fatahullah, 'Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *Batulis Civil Law Review*, 3.1 (2022), pp. 29–59

Handayani, Febri, and Syaflidar Syaflidar, 'Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *Jurnal Al Himayah*, 1.2 (2017), pp. 227–50

Hariyani, Sri, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan', 2020

Jiwandono, Satria Bagus Budi, and Markus Suryo Utomo, 'Perampasan Kemerdekaan Terhadap Anak Sebagai Tuntutan Jaksa Untuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban', *Magistra Law Review*, 4.01 (2023), pp. 19–31

Kusumaningrum, Arum, and Benny Riyanto Yunanto, 'Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang', *Diponegoro Law Journal*, 6.1 (2017), pp. 1–10

Matsum, Hasan, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Rahmat Alfi Syahri Marpaung, 'Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10.02 (2022), pp. 437–54

Mustika, Dian, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi', *Al-Risalah*, 15.02 (2018), pp. 297–308

Nasution, Syukri Hidayat, and Zaid Alfauza Marpaung, 'Analisis Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Gratifikasi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan (Studi Putusan MA Nomor 1 Pk/Pid. Sus/2019)', *Spektrum Hukum*, 20.1 (2023), pp. 19–32

Putra, Angga Pranavasta, 'Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik', *MAGISTRA Law Review*, 1.01 (2020), pp. 59–75

Rahmawati, Erik Sabti, 'Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8.1 (2016), pp. 1–14

Saifullah, Muhammad, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah', *Al-Ahkam*, 25.2 (2015), pp. 181–204

Sunarsi, Dessy, Yuherman Yuherman, and Sumiyati Sumiyati, 'Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa', *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2018